




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Crp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Curup, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Curup tersebut telah :

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Crp. tanggal 14 Sptember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Kelurahan Air Bang pada tanggal 26 Desember 2014 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 326/25/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 29 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang tiga tahun, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat sering bermain judi online dan menghabiskan uang dengan sesuatu yang tidak jelas;
 - Tergugat sering membuat masalah di bank BRI tempat dahulu Tergugat bekerja, seperti Tergugat pernah menggelapkan uang nasabah dan uang kakak kandung Penggugat dalam jumlah yang besar;
 - Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugat yang sering membantu untuk kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, bahkan Tergugat sering berhutang dan Tergugat pernah menjual Mobil, Sepeda Motor, dan Laptop tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 7 Februari 2018, berawal ketika Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja, namun sebelum pergi bekerja Tergugat meminjam Hp milik Penggugat dan membawa laptop untuk di perbaiki di tempat service, setelah Tergugat pergi lalu ada laki-laki datang yang ingin menemui Tergugat dan laki-laki tersebut mengaku sudah berjanji ingin membeli laptop dengan Tergugat, karena kesal Tergugat sudah membohongi Penggugat lalu Penggugat langsung menelpon Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan apa yang Penggugat katakan di dalam telepon, semenjak saat itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Air Bang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Gunung Alam;

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Adi Susanto, S. Pd bin Ahmad Saari** kepada Penggugat **Penggugat** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan surat panggilan masing-masing tanggal 29 Oktober 2018 dan 22 Nopember 2018, serta ketidak hadirannya bukan karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap maka tidak memungkinkan untuk dimediasikan namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 14 September 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 326/25/XII/2014 tanggal 26 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dibawah sumpah mengajukan keterangan sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. Saksi ke 1 , umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena ibu kandung Penggugat, keduanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014;

..... Bahw
a yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun namun belum dikaruniai anak kemudian menurut cerita Penggugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka main judi online, nafkah kurang dan masalah dengan Bank sehingga dipecat dari Bank serta Tergugat menjual mobil, sepeda motor dan laptop tanpa sepengetahuan Penggugat puncak pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari tahun 2018 berakibat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sejak berpisah tidak pernah ada komunikasi lagi;

..... Bahw
a saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak layaknya suami isteri pada umumnya karena saling acuh tak acuh tidak saling peduli ketika saksi ke rumahnya;

..... Bahw
a saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ke 2 , umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahw
a saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bibi Penggugat, keduanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014;

-----Bahw
a yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun namun belum dikaruniai anak kemudian menurut cerita Penggugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugata suka main judi online, membuat masalah dengan Banak Tergugat bekerja dan menjual barang seperti mobil, sepeda motor dan laptop tanpa sepengetahuan Penggugat puncak pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari tahun 2018 yang berakibat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sejak berpisah tidak pernah ada komunikasi lagi;

-----Bahw
a saksi melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak selayaknya suami isteri pada umumnya saling mendiamkan karena saksi sering ke rumah Pengugat dan Tergugat ;

-----Bahw
a saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksinya, Penggugat menerima dan membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sehingga tidak memungkinkan untuk dimediasikan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka main judi online, nafkah kurang, ada masalah dengan Bank dan Tergugat menjual mobil, sepeda motor dan laptop tanpa sepengetahuan Penggugat puncak pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari tahun 2018 akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak saling mempedulikan lagi, sehingga rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, yang dapat dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi karena perkara ini dalam lingkup perceraian yang diatur secara khusus (*lex spesialis*) dan untuk menghindari adanya kebohongan maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat merupakan bukti outentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut setelah diperiksa telah memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan dibawah sumpah, memberi keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa menurut cerita Penggugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat suka judi online, masalah dengan Bank, nafkah kurang dan Tergugat menjual mobil, sepeda motor dan laptop tanpa sepengetahuan Penggugat puncak pertengkaran pada bulan Pebruari tahun 2018 akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan kedua belah pihak tidak saling menghiraukan ;
- bahwa saksi mengetahui kehidupan Penggugat dengan Tergugat tidak selayaknya suami isteri saling mendiamkan dan tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkarnya tetapi melihat kehidupan rumah tangga berdua tidak selayaknya suami isteri pada umumnya keterangan saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil Penggugat, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal, sehingga dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 308 Rbg., maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa dari penilaian dan pertimbangan alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 26 Desember tahun 2014 di Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat rumah tangga tidak layaknya rumah tangga yang sewajarnya mereka saling mendiamkan tidak saling mempedulikan saksi mengetahui Tergugat suka main judi online, nafkah kurang, Tergugat menjual moboil, sepeda motor dan laptop tanpa sepengetahuan Penggugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak Pebruari tahun 2018 dan sejak berpisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan ;

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, tersebut menunjukan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak selayaknya rumah tangga yang baik karena saling mendiamkan tidak mempedulikan dan Tergugat menjual mobil, sepeda motor, laptop dan suka main judi online serta nafkah kurang dan berakibat pisah tempat tinggal dan sejak berpisah keduanya tidak ada komunikasi, hal ini menunjukan rumah tangganya telah pecah {*broken marriage*} sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali ;


Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat rukun kembali, namun tidak berhasil dengan adanya kondisi rumah tangga sedemikian rupa, maka tujuan membentuk rumah tangga yang ideal yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat terwujud maka untuk menghindari kemadaratan yang lebih besar maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakhiri dari pada dipertahankan dalam kondisi yang sudah pecah maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan kaidah fiqiyah yang menyatakan :

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan ;

dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil

Majdi, yang berbunyi :



Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya."

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan orang dekat Penggugat maka ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang peradilan Agama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diadakan perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diadakan perubahan kedua dengan Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 149 R.Bg. dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Desember **2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal **1440 Hijriyah** oleh kami Drs. Ahmad Nasohah sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I. dan Muhammad Yuzar, S.Ag.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 9 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Elsi Suryani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

K H
eDa
tT
tR
ut
sli
al
im
m
MA
ah
Al
jmg
eag
ldg
i o
sta
aa
s i
o o
h 2
a i
h e

Muhammad Yuzar, S.Ag.M.H._Panitera Pengganti

Ttd

Elsi Suryani, S.H._

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 320.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 10 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 411.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Curup

Gustina Chairani, S.H.

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 11 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)